

Analisis Prinsip Bisnis Syari'ah Pada Pelaksanaan Jual Beli Properti Dengan Sistem Arisan di PD Setia Mebeul Perumahan Griya Bandung Asri 1 Bojongsoang Kabupaten Bandung

Analysis Business and Syariah Principle on Property Trading Used Rotating System in Perumahan Griya Bandung Asri 1 Bojongsoang Kabupaten Bandung

¹Ima Nuramalia, ²Asep Ramdan Hidayat, ³Neneng Nurhasanah

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: imanuramalia15@gmail.com

Abstract. Entrepreneurship is an activity to produce commodity and service in purpose to provide people needed. In Kompleks Griya Bandung Asri I Bojongsoang Kabupaten Bandung neighborhood, rotating system used to buy household goods in PD Setia Meubel. However, this system can cause an issue when stock item unavailable which makes rotating system member who have a turn want to be exchanged with members who wants to buy available item in PD Setia Meubel. Based on background above, writer found several problem identifications of this research. There are; how the business principle on property trading according to Syariah Principle? How the process of rotating system on property trading that implemented in PD Setia Mebeul Komplek Griya Bandung Asri 1 Bojongsoang ? and how the analysis of business principle according to Syariah principle about rotating system on PD Setia Mebeul in Komplek Griya Bandung Asri 1 Bojongsoang ? In research methods, qualitative descriptive methods research was used. File research using qualitative method resulted data which can be define as fact or information from the actor (subject, research, information). This method was used to describe trading process in rotating system on PD Setia Mebeul in perumahan Griya Bandung Asri 1 Bojongsoang reviewed by syariah law perspective. The conclusion of this research is; According to Syariah principle, business in property trading is allowed/legal (mubah) and can be implemented by the basis of mutual consent, welfare orientated, equitable or avoid deceitful/cheating (dzalim). Afterwards, rotating system in Komplek Griya Bandung Asri 1 Bojongsoang neighborhood used random system and member can buy the item in PD Setia Mebeul using money budget from all members. However, the implementation of properties trading use rotating system on PD Setia Mebeul in Komplek Griya Bandung Asri 1 Bojongsoang has several elements which contrast with syariah principle because can causing disadvantages (mudharat) despite has *atta'awun* element.

Keywords: Business, Rotating System, Trading and Syariah

Abstrak. Berwirausaha atau berbisnis adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini juga dilakukan oleh warga Kompleks Griya Bandung Asri I Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan mengadakan arisan dalam pembelian barang-barang kebutuhan rumah tangga kepada PD Setia Meubel. Dalam pelaksanaan sistem, arisan tersebut terkadang menimbulkan permasalahan ketika stok barang yang menjadi objek arisan tidak tersedia, sehingga peserta yang mendapat giliran ditukarkan gilirannya dengan peserta lain yang hendak membeli barang yang berbeda namun masih ada stoknya di PD Setia Meubel. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian kedalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana prinsip bisnis dalam berwirausaha di bidang property menurut syariah ? Bagaimana pelaksanaan kegiatan bisnis jual beli property dengan sistem arisan pada PD Setia Mebeul di Komplek Griya Bandung Asri 1 Bojongsoang ? Dan bagaimana analisis prinsip bisnis menurut syariah terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis jual beli property dengan sistem arisan pada PD Setia Mebeul di Komplek Griya Bandung Asri 1 Bojongsoang ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (field research). File research yang dilakukan dalam penelitian kualitatif menghasilkan data yang diartikan sebagai fakta atau informasi dari aktor (subjek penelitian, informasi, pelaku). Hal ini dilakukan untuk deskripsikan tentang praktek jual beli dengan sistem arisan pada PD Setia Mebeul di perumahan Griya Bandung Asri 1 Bojongsoang ditinjau dari perspektif nilai-nilai hukum syariah. Simpulan dari penelitian ini adalah prinsip bisnis dalam berwirausaha di bidang property menurut syariah pada dasarnya adalah boleh (mubah) dan dilakukan atas dasar kerelaan, berorientasikan kemasalahatan dan menegakkan kadilan atau terhindar dari perbuatan dzalim dan praktek kecurangan. Kemudian sistem arisan warga Komplek Griya Bandung Asri 1 Bojongsoang dilakukan dengan sistem kocokan dan para peserta dapat

memiliki barang dagang dari PD Setia Mebel sesuai dengan budget uang yang terkumpul dari seluruh peserta arisan. Dan pelaksanaan kegiatan bisnis jual beli property dengan sistem arisan pada PD Setia Mebeul di Komplek Griya Bandung Asri 1 Bojongsoang memiliki unsur sebagaimana yang bertentangan dengan prinsip bisnis menurut syariah karena mendatangkan kemudharatan meskipun terdapat unsure *atta'awun*.

Kata Kunci: Bisnis, Arisan, Jual Belikan Syariah.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan bekerja maupun membentuk suatu usaha. Saat ini, pemerintah Indonesia semakin menekankan pentingnya membangun semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia serta mengurangi angka pengangguran Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka Indonesia hingga Agustus 2012 cukup tinggi yaitu mencapai 6,14 persen.¹ Hal ini tentu memicu pemerintah untuk berusaha mengatasi masalah pengangguran dengan berbagai solusi yang diantaranya melalui penggalangan kegiatan wirausaha. Dalam hal ini, justru wirausaha tidak saja mengatasi pengangguran tetapi dapat membuka lahan pekerjaan yang kemudian mampu mengurangi pengangguran lainnya sehingga pada akhirnya diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan (Halal) dan apa saja yang tidak diperbolehkan (Haram) termasuk dalam kegiatan berwirausaha atau berbisnis lainnya. Dalam ajaran Islam, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai *syaria'ah* atau *Islamic law*. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pebisnis agar mendapatkan rejeki yang halal dan diridhai oleh Allah SWT serta terwujudnya kesejahteraan distribusi yang merata. Maka etika atau aturan tentang bisnis Islam memiliki peran yang penting juga dalam bisnis berbasis *syari'ah*.²

Terkaithal di atas, pada pelaksanaan dalam bisnisnya yang dilakukan PD Setia Mebeul di Komplek Perumahan Griya Bandung Asri 1 Bojongsoang yang menggunakan sistem arisan dalam kegiatan jual belinya harus diuji kebasahannya menurut hukum Islam. Dalam hal ini, pihak pengusaha memberikan sistem arisan kepada konsumen terhadap benda-benda atau alat elektronik rumah tangga. Namun kepastian ada tidaknya barang belum dapat dipastikan pihak pengusaha, sehingga ketika stok barang dari *supplier* masih inden (stok tidak tersedia) hal ini tentu merugikan pihak konsumen yang tiba giliran untuk mendapatkan barang tersebut dalam sistem arisan yang diberlakukan pihak pengusaha. Dengan demikian, jual beli barang elektronik dan alat rumah tangga yang dijalankan melalui sistem arisan mengandung unsur *gharar* dan *maisir* atau spekulasi.

Selain permasalahan stok barang yang menjadi objek arisan belum memiliki kepastian, di sisi lain permasalahan jual timbul ketika tidak semua peserta arisan bisa mengikuti prosedur arisan dengan lancar. Karena adanya pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi, biasanya peserta arisan menjual arisannya kepada pihak yang mau membelinya. Peserta arisan menawarkan dengan harga separuh dari hasil arisan semestinya. Misalkan arisan tersebut hasilnya Rp. 1.250.000,00 untuk pembelian *spring bed* maka di jual oleh PD Setia Mebeul sebesar Rp. 650.000,00. Dan peserta arisan tersebut tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan pembayaran setiap

¹ Badan Pusat Statistik, sumber : <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/65> diakses pada tanggal 28 Juli 2017.

² Salim Segaf Al-Djufri, *Islamic Business Strategy for Entrepreneurship: Bagaimana Menciptakan dan Membangun Usaha yang Islami*, Tim Media Communications, Jakarta, 2005, hlm. 9.

bulannya. Karena yang menanggung pembayaran setiap bulannya adalah peserta yang ikut dalam arisan tersebut, sehingga pembeli arisan tersebut hanya menunggu nama dari penjual arisan tersebut untuk mendapatkan hasil arisan yang berupa *spring bed*.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prinsip bisnis dalam berwirausaha di bidang property menurut syariah..
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan bisnis jual beli property dengan sistem arisan pada PD Setia Mebeul di Komplek Griya Bandung Asri 1 Bojongsong.
3. Untuk mengetahui analisis prinsip bisnis menurut syariah terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis jual beli property dengan sistem arisan pada PD Setia Mebeul di Komplek Griya Bandung Asri 1 Bojongsong.

Etika Bisnis Dalam Islam

Etika bisnis merupakan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas disini berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela benar atau salah dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* diatas ditambah dengan halal dan haram.³ Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu akan melakukan hal benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian etika bisnis islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi.

Dalam etika bisnis Islam ini mencakup berbagai macam larangan yang harus dihindari sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Adapun larangan-larangan berbisnis dalam Islam seperti larangan untuk memilih bisnis yang bersifat *syubhat*. Dalam banyak hadis, Rasulullah saw menjelaskan tentang pentingnya menghindari perkara *syubhat*, antara lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari An-Nu'man bin Basyir radiallahu 'anhu sebagai berikut :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لَهَا أَسْتَبِيحٌ وَإِنْ أَتَى مِنْهَا اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فَمِنْهُ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا أَسْتَبِيحَ وَإِنْ وَالْمَعْصِي حَمَى اللَّهُ مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ الْحَرَامِ يَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ

Telah bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang *syubhat* (samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut".⁴

Keterangan hadits di atas memberikan anjuran untuk menghindari *syubhat*, sebab sangat mungkin akan jatuh ke yang haram, demi menjaga kehormatan agamanya (hak Allah Ta'ala) dan kehormatan dirinya (terkait dengan hak dirinya sendiri di

³A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm17.

⁴Muhammad Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Buyu' Hadits Nomor 1910 Juz IV* (Terjemahan oleh Muhammad Nasruddin), Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2009, hlm. 8

hadapan manusia). Oleh karena itu, etika bisnis dalam Islam harus disandarkan pembinaan dan penjagaan terhadap moralitas dari berbagai penyakit hati seperti; sombong, kikir, serakah, dengki, putus asa, cinta dunia, takut mati, dendam, cinta maksiat, benci ketaatan, dan lainnya, adalah kewajiban agama yang utama yang tidak pernah sepi dari pembahasan kitab para ulama Islam. Sebaliknya, kita dituntut untuk membina hati agar menjadi pribadi yang rendah hati, sabar, bersyukur, zuhud (tidak dikuasai dunia), qana'ah (puas dengan pemberian Allah), dermawan, husnuzhan dengan Allah, lapang dada, pemberani, cinta kebaikan, benci kemaksiatan dan lainnya.⁵

Prinsip Bisnis Menurut Islam

Prinsip-prinsip dasar muamalah dalam sewa atau upah menurut Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman adalah sebagai berikut⁶ :

Mubah

Dalam hal muamalah (adat atau kebiasaan), yaitu semua hal yang dibiasakan oleh manusia dalam kehidupan dunia yang mereka perlukan, pokok asalnya adalah tidak dilarang (mubah atau boleh).

Kerelaan (Ridho)

Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli yang menggunakan praktek penetapan harga merupakan hal yang sangat penting dan utama. Adapun yang dimaksud dengan kerelaan adalah kepuasan dalam melakukan sesuatu dan menyukainya, dan merupakan keutamaan dari ikhtiar dengan tidak adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan. Dalam kehidupan bermuamalah, akad (transaksi) jual beli merupakan kebiasaan (adat) yang paling sering dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sangat memperhatikan agar penyelenggara akad (transaksi) diantara manusia merupakan hasil kemauan bebas yang timbul dari kerelaan dan mufakat dari kedua belah pihak. Kata akad berasal dari kata bahasa Arab *عقد* - *عقد* yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).⁷ Dan secara *etimologi* akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.⁸

B. Analisa Pembahasan

Praktek yang berlaku pada arisan yang dilakukan warga Kompleks Griya Bandung Asri 1 dengan adanya keterlibatan PD Setia mebel sebagai penyelenggara dan pemilik barang atau objek arisan, cara-caranya dan sifat-sifatnya sama dengan *qimar* yang ditekankan untuk pemindahan hak dan milik. Padahal menurut Islam, harta milik seseorang baru dapat berpindah menjadi milik orang lain, apabila diperoleh dengan cara yang dibenarkan agama, seperti waris, jual beli, shadaqah, hadiah, upah, pinjaman, ghanimah, atau hibah. Sedangkan cara pemindahan hak milik yang berlaku pada arisan tidak termasuk kepada salah satu dari yang tersebut di atas. Peserta arisan

⁵<https://tarbawiyah.com/2015/07/31/syarah-hadits-keenam-halal-haram-dan-syubhat/> diakses pada tanggal 21 Mei 2017.

⁶Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*, LESFI, Yogyakarta, 1994, hlm. 116.

⁷A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Ponpes Al Munawir, Yogyakarta, 1984, hlm. 1023.

⁸Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1989, hlm. 80.

tidak merasa meminjam, dan tidak merasa mengambil tabungan, sehingga perpindahannya tidak jelas. Hal ini dapat tergambar dari contoh kasus yang telah diuraikan penulis sebelumnya dimana barang yang dipesan sebagai objek arisan tidak dapat dipenuhi pihak Setia Meubeul karena stok terbatas dan harus menunggu pesanan dari *supplier*. Hal ini tentu merugikan pihak konsumen yang tiba giliran untuk mendapatkan barang tersebut dalam sistem arisan yang diberlakukan pihak pengusaha. Dengan demikian, jual beli barang elektronik dan alat rumah tangga yang dijalankan melalui sistem arisan mengandung unsur *gharar* dan *maisir* atau spekulasi.

Kendati demikian, karena pihak peserta sudah merasa terikat dan mau tidak mau harus meneruskan kegiatan arisan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar tagihan arisan yang dijadikan dana keperluan pembelian barang lain bagi peserta lainnya, maka hal ini justru bertentangan dengan prinsip saling ridha atau *Antaradhin* yang menjadi landasan bermuamalah dalam Islam. Sebagaimana dengan firman Allah swt dalam Q.S Annisa ayat 29 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِيَدَيْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَمِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁹

Sebagaimana yang dikutip dalam majalah Al Qudwah No 16 Tahun 2001, Al Ustadz K.H. E. Abdurrahman (Ketua Umum Persatuan Islam Periode 1962 – 1983) menjelaskan bahwa harta yang terkumpul bahwa harta yang terkumpul dari beberapa orang peserta dalam apa yang dinamakan arisan itu adalah harta orang lain, bukan harta milik kita (sebagai salah satu peserta), dan kemudian mengapa ia menjadi milik kita? Tidak lain hanya dengan jalan undian yang jatuh pada kita, maka pemindahan milik dengan sifat semacam *maisir*, *qimar* yang hukumnya haram, maka hukum arisan pun tidak berbeda, dan tidak berubah menjadi halal disebabkan suka sama suka, rela sama rela atau karena maksud baik dan banyak faidahnya atau karena bermaksud hendak pindah memindahkan hak milik secara bergiliran dengan merata dengancara mengundi atau alasan-alasan lainnya.

Terkait hal di atas, maka praktek pembelian barang PD Setia Mebel oleh warga Kompleks Griya Bandung Asri 1 Bojongsoang melalui sistem arisan justru dapat menjadikan akad jual beli menjadi *fasakh* (batal). *Fasakh*-nya akad jual beli tersebut menurut analisa penulis justru diakibatkan oleh sistem arisan tersebut karena dalam prakteknya, para peserta arisan sebagai pihak pembeli tidak tahu kapan mendapatkan barangnya sebelum undian (pengocokan) dilakukan padahal akad secara tersirat sudah terjadi sejak persetujuan pihak pembeli tersebut mau menjadi peserta arisan. Sehingga dengan demikian, hak pembeli ketika akad dilakukan yaitu mendapatkan barang dagangan (objek jual beli) menjadi tidak pasti bahkan dapat dikategorikan *gharar* karena barang yang menjadi objek jual beli atau objek arisan menjadi tidak pasti. Hal ini juga terjadi ketika terdapat salah satu peserta arisan di RW 12 yang mendapatkan giliran perolehan barang namun tidak mendapatkannya karena stok barang di PD Setia Mebel habis, sehingga peserta tersebut harus menunggu selama satu bulan, padahal selama periode satu bulan tersebut giliran perolehan barang yang menjadi objek arisan

⁹Depag RI, Op-Cit, hlm..122

sudah beralih ke peserta lainnya.

Oleh karena itu, praktek arisan yang dilakukan warga Kompleks Griya Bandung Asri 1 sangat berpotensi menimbulkan permasalahan dan kemudharatan. Hal ini bertentangan dengan prinsip fikih muamalah yang menekankan bahwa kegiatan muamalah harus mendatangkan kemaslahatan bukan permasalahan atau kemudharatan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan pelaksanaan kegiatan bisnis jual beli property dengan sistem arisan pada PD Setia Mebeul di Komplek Griya Bandung Asri 1 Bojongsoang memiliki unsur sebageian yang bertentangan dengan prinsip bisnis menurut syariah untuk menghindari keudharatan, meskipun dalam unsur lain terdapat unsur *atta'awun* ketika warga yang membutuhkan barang tidak memiliki cukup uang untuk membelinya di PD Setia Mebel.

C. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan bisnis jual beli property dengan sistem arisan pada PD Setia Mebeul di Komplek Griya Bandung Asri 1 Bojongsoang memiliki unsur sebageian yang bertentangan dengan prinsip bisnis menurut syariah untuk menghindari keudharatan (karena membuka peluang adanya praktek dzalim, yaitu mendahulukan peserta yang lain yang belum waktunya mendapat giliran memperoleh barang) meskipun dalam unsur lain terdapat unsur *atta'awun* ketika warga yang membutuhkan barang tidak memiliki cukup uang untuk membelinya di PD Setia Mebel.

Daftar Pustaka

- Akhmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*, Mazahib Vol. IV, No. 2, Desember 2007
- Ash-Shiddiqie, Hasbi, "Pengantar Fikih Muamalah", Bulan Bintang. Jakarta. 19840
- A.Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998W
- Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997
- A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Ponpes Al Munawir, Yogyakarta, 1984
- Badan Pusat Statistik, sumber : <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/65> diakses pada tanggal 28 Juli 2017.
- Depdibud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dept. Pendidikan dan Budaya, Jakarta, 2001
- Depag RI, *Op-Cit*
- Muhammad Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Buyu' Hadits Nomor 1910 Juz IV (Terjemahan oleh Muhammad Nasruddin)*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2009
- Mich. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 2014,
- Salim Segaf Al-Djufri, *Islamic Business Strategy for Entrepreneurship: Bagaimana Menciptakan dan Membangun Usaha yang Islami*, Tim Media Comminications, Jakarta,
- Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah Jilid 12*, PT Al Ma'arif, Bandung, 1987,
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Cetakan ke 31)*, CV Sinar Baru, Bandung, 1997, Hlm. 278.
- Wahbah AL Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, Gema Insani Darul Fikir, Jakarta, 2011
- Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar Al-Fikr, Beirut
- Wahbah AL Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, Gema Insani Darul Fikir, Jakarta, 2011
- Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*, LESFI, Yogyakarta, 1994
- <https://tarbawiyah.com/2015/07/31/syarah-hadits-keenam-halal-haram-dan-syubhat/> diakses pada tanggal 21 Mei 2017.